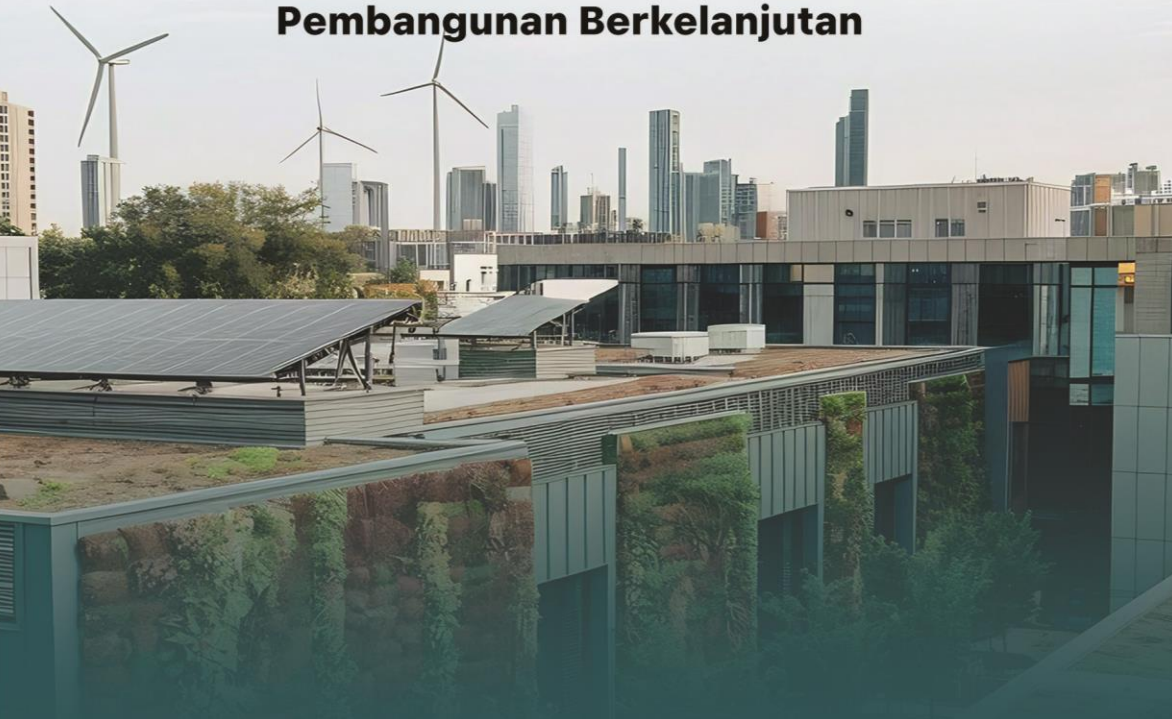


Dr. Iksan, M.Si

KEM
INDONESIA

TRANSFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Sistem, Tantangan, dan Strategi Menuju
Pembangunan Berkelanjutan**



Dr. Iksan, M.Si

TRANSFORMASI _____ **PERENCANAAN PEMBANGUNAN** _____ **DAERAH**

SISTEM, TANTANGAN, DAN STRATEGI
MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

TRANSFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH: Sistem, Tantangan, dan Strategi Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Copyright @2026 by Dr. Iksan, M.Si

All rights reserved

PENERBIT KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

NO. IKAPI 279/JTI/2021

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

081357517526 (Tlpn/WA)

Penulis

Dr. Iksan, M.Si

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Anggita Nur Aguspriyani

Editor Naskah

Dr. Muhamad Husein Maruahey, Drs., M.Sc.

15,5 x 23 cm, viii + 236 halaman

Cetakan ke-1, April 2026

ISBN 978-634-278-316-0

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website

<https://penerbitkbm.com>, www.penerbitbukumurah.com

Instagram

@penerbit.kbmindonesia, @penerbitbukujogja

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, buku *Transformasi Perencanaan Pembangunan Daerah: Sistem, Tantangan, Dan Strategi Menuju Pembangunan Berkelanjutan* dapat diselesaikan. Buku ini lahir dari pengalaman saya sebagai birokrat yang bergelut di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing bangsa. Dalam konteks negara yang menganut sistem desentralisasi seperti Indonesia, perencanaan pembangunan daerah memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk mengarahkan pemanfaatan sumber daya, mengintegrasikan berbagai kepentingan pembangunan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi merupakan proses strategis yang menentukan arah transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu daerah.

Namun dalam praktiknya, perencanaan pembangunan daerah sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Fragmentasi kelembagaan, keterbatasan kapasitas perencanaan, dinamika politik lokal, hingga persoalan kualitas data menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan. Tidak jarang pula perencanaan hanya menjadi formalitas administratif yang kurang mampu menjawab kebutuhan nyata

masyarakat. Dalam situasi seperti ini, diperlukan upaya reflektif sekaligus transformasional untuk memperkuat sistem perencanaan pembangunan daerah agar lebih adaptif, inklusif, dan berbasis bukti.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, mulai dari landasan filosofis dan kerangka regulasi, tahapan proses perencanaan, berbagai problem struktural yang dihadapi, hingga solusi transformasi yang diperlukan untuk memperkuat kualitas perencanaan di masa depan. Pembahasan dalam buku ini disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran utuh tentang dinamika perencanaan pembangunan daerah dalam konteks tata kelola pemerintahan modern.

Bagian pertama buku ini menguraikan landasan filosofis dan yuridis perencanaan pembangunan daerah, termasuk evolusi paradigma perencanaan dari pendekatan sentralistik menuju desentralisasi serta kerangka regulasi yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional. Bagian kedua membahas secara rinci tahapan perencanaan pembangunan daerah, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan, integrasi dengan sistem penganggaran daerah, implementasi program pembangunan, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi. Bagian ketiga mengkaji berbagai masalah strategis yang sering muncul dalam praktik perencanaan daerah, baik yang bersifat struktural, politik, teknis, maupun sosial.

Selanjutnya, bagian keempat menawarkan berbagai solusi transformasional untuk memperkuat sistem perencanaan pembangunan daerah, termasuk penguatan kapasitas perencanaan, reformasi kelembagaan, pengembangan model perencanaan kolaboratif, serta penerapan perencanaan berbasis kinerja dan dampak. Bagian terakhir buku ini menghadirkan refleksi mengenai tantangan perencanaan pembangunan di era disrupsi serta agenda masa depan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para perencana pembangunan, akademisi, mahasiswa, serta para pengambil kebijakan di tingkat daerah maupun nasional. Lebih dari itu, buku ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mendorong transformasi sistem perencanaan pembangunan daerah di Indonesia agar lebih responsif terhadap dinamika perubahan global dan kebutuhan masyarakat.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik perencanaan pembangunan daerah di Indonesia.

Sofifi, 1 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii

BAGIAN I

Landasan Filosofis dan Yuridis Perencanaan Daerah

Bab 1	Hakikat dan Evolusi Perencanaan Pembangunan Daerah.....	2
Bab 2	Kerangka Regulasi dan Kelembagaan.....	17

BAGIAN II

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bab 3	Tahap Penyusunan Dokumen Perencanaan	30
Bab 4	Tahap Penganggaran dan Integrasi dengan APBD.....	53
Bab 5	Tahap Implementasi Program dan Kegiatan.....	62
Bab 6	Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian.....	70

BAGIAN III

Masalah Strategis dalam Perencanaan Daerah

Bab 7	Problem Struktural dan Kelembagaan	84
Bab 8	Problem Politik dan Kepemimpinan	95

Bab 9	Problem Teknis dan Data.....	104
Bab 10	Problem Sosial dan Partisipasi Publik	117

BAGIAN IV

Solusi Transformatif Perencanaan Daerah

Bab 11	Penguatan Kapasitas dan Profesionalisme Perencana.....	128
Bab 12	Reformasi Kelembagaan dan Integrasi Sistem.....	136
Bab 13	Model Perencanaan Kolaboratif dan Partisipatif.....	144
Bab 14	Perencanaan Berbasis Kinerja dan Dampak.....	152
Bab 15	Roadmap Transformasi Perencanaan Pembangunan Daerah.....	183

BAGIAN V

Refleksi Dan Agenda Masa Depan

Bab 16	Tantangan Perencanaan di Era Disrupsi.....	192
Bab 17	Menuju Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	205

DAFTAR PUSTAKA	221
-----------------------------	-----

PROFIL PENULIS	235
-----------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Visi RPJPD 2025-2045 di Beberapa Provinsi.....	39
Tabel 2.	Sektor-Sektor Utama di Indonesia	105
Tabel 3.	Garis Kemiskinan per Kapita, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Maret 2025 dan September 2025	160
Tabel 4.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2024 – September 2025	163
Tabel 5.	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2025	164
Tabel 6.	Daftar Komoditas yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (Persen), September 2025.....	166
Tabel 7.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah, September 2024–September 2025	168
Tabel 8.	Pencapaian Penurunan Stunting Tahun 2022-2024	175
Tabel 9.	Komponen Utama Pengukuran Global Food Security Index (GFSI).....	196
Tabel 10.	Peringkat Global Food Security Index (GFSI) Negara-Negara ASEAN.....	197

Bagian I

LANDASAN FILOSOFIS DAN YURIDIS PERENCANAAN DAERAH



BAB 1

HAKIKAT DAN EVOLUSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Definisi Dan Paradigma Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan pada hakikatnya merupakan proses sistematis dan rasional untuk menentukan arah perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam suatu wilayah tertentu melalui penetapan tujuan, strategi, program, dan indikator kinerja yang terukur. Dalam perspektif klasik, perencanaan dipahami sebagai upaya sadar negara untuk mengintervensi dinamika pasar dan masyarakat guna mencapai kesejahteraan kolektif (Todaro & Smith, 2009). Rondinelli (2019) menekankan bahwa perencanaan pembangunan yang efektif dapat membantu negara-negara berkembang memperkuat kapasitas institusional dan tata kelola ekonomi serta sosial. Sedangkan Harianto, et al. (2026) menekankan bahwa perencanaan pembangunan berperan sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan, strategi, serta prioritas pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah dengan mengalokasikan sumber daya secara efisien, mengantisipasi berbagai permasalahan ekonomi, serta meminimalkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, kerangka normatif

perencanaan pembangunan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan tata cara untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, perencanaan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen strategis perubahan sosial yang terstruktur.

Secara konseptual, paradigma perencanaan pembangunan mengalami evolusi dari model rasional-komprehensif menuju pendekatan yang lebih adaptif dan partisipatif. Paradigma rasional-komprehensif, yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Faludi (1973), menekankan analisis menyeluruh, pengumpulan data yang ekstensif, serta pengambilan keputusan berbasis logika teknokratis. Model ini menempatkan perencana sebagai aktor sentral yang memiliki otoritas epistemik dalam menentukan arah pembangunan. Namun dalam praktiknya, pendekatan ini kerap dikritik karena terlalu elitis, mengabaikan dinamika politik, dan kurang responsif terhadap kompleksitas sosial.

Paradigma lainnya yaitu paradigma *incrementalism* yang diperkenalkan oleh Lindblom (1959) melalui konsep “*muddling through*” atau menerobos kekusutan, di mana kebijakan baru pada dasarnya adalah sedikit modifikasi dan variasi dari kebijakan lama. Paradigma ini melihat perencanaan sebagai proses bertahap, berbasis kompromi politik, dan dipengaruhi keterbatasan informasi serta kapasitas kelembagaan. Lindblom memperkenalkan konsep *incremental* sebagai model pengambilan keputusan bertahap, adaptif, dan berbasis evaluasi berkesinambungan. Dalam konteks perencanaan daerah di Indonesia, pendekatan ini sering terlihat dalam penyesuaian tahunan melalui RKPD dan APBD, di mana keputusan pembangunan merupakan hasil negosiasi antara eksekutif dan legislatif. Realitas ini menunjukkan bahwa

perencanaan bukan hanya proses teknis, tetapi juga arena politik kebijakan publik.

Seiring berkembangnya teori tata kelola, paradigma perencanaan bergeser menuju *collaborative planning* sebagaimana dikemukakan Healey (1997), yang menekankan dialog antar-aktor (pemerintah, masyarakat, NGO), deliberasi publik, membangun konsensus, merumuskan kebijakan, dan menyelesaikan masalah bersama. Dalam konteks otonomi daerah pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, paradigma kolaboratif menjadi semakin relevan karena pemerintah daerah dituntut membangun sinergi dengan DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Perencanaan tidak lagi diposisikan sebagai domain eksklusif birokrasi, melainkan sebagai ruang interaksi multi-aktor dalam kerangka *governance*.

Selain itu, paradigma pembangunan juga mengalami transformasi dari *growth-oriented development* menuju *sustainable development*. Laporan World Commission on Environment and Development (1987) melalui dokumen *Our Common Future* memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Paradigma ini menggeser fokus perencanaan dari sekadar pertumbuhan ekonomi menuju keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di tingkat daerah, implikasinya tercermin dalam integrasi isu perubahan iklim, ketahanan pangan, dan pembangunan rendah karbon dalam dokumen RPJMD.

Lebih lanjut, berkembang pula paradigma *human development* yang dipopulerkan oleh Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf India dalam bukunya *Development as Freedom* melalui pendekatan kapabilitas (*capability approach*). Pembangunan dipandang bukan semata-mata peningkatan pendapatan, melainkan perluasan kebebasan substantif masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Dalam praktik perencanaan daerah, paradigma ini menuntut indikator yang lebih komprehensif seperti Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pengurangan ketimpangan. Dengan demikian, perencanaan harus berorientasi pada *outcome* kesejahteraan, bukan sekadar *output* fisik proyek.

Dalam konteks administrasi publik modern, paradigma *New Public Management* (NPM) juga memengaruhi perencanaan pembangunan dengan menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan pengukuran kinerja (Hood, 1991). Pendekatan ini mendorong integrasi antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Namun, kritik terhadap NPM melahirkan pendekatan *governance* dan *network governance* yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, bukan satu-satunya aktor pembangunan. Perubahan paradigma ini berdampak pada penguatan partisipasi publik melalui mekanisme Musrenbang sebagai forum agregasi aspirasi masyarakat.

Perkembangan mutakhir menunjukkan munculnya paradigma perencanaan adaptif (*adaptive planning*) dan perencanaan ketahanan (*resilience planning*) yang responsif terhadap ketidakpastian global, termasuk perubahan iklim, krisis ekonomi, dan pandemi. Konsep ketahanan daerah (*regional resilience*) menekankan kemampuan sistem sosial-ekonomi untuk menyerap guncangan dan bertransformasi secara berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, integrasi analisis risiko bencana dan ketahanan fiskal daerah menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen perencanaan. Perencanaan tidak lagi statis, melainkan dinamis dan berbasis skenario.

Dengan demikian, pengertian dan paradigma perencanaan pembangunan daerah di Indonesia merupakan sintesis antara pendekatan normatif-regulatif dan dinamika teoritik global. Perencanaan harus dipahami sebagai proses politik, teknokratis, partisipatif, sekaligus transformatif yang bertujuan menciptakan kesejahteraan berkeadilan dan berkelanjutan. Tantangan ke depan bukan hanya menyusun dokumen yang patuh regulasi, tetapi membangun paradigma berpikir yang adaptif, kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi dampak. Di sinilah peran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan para perencana

daerah sebagai *epistemic community* yang menjembatani ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan aspirasi masyarakat dalam satu desain pembangunan yang utuh dan visioner.

B. Evolusi Perencanaan: Dari Sentralistik Ke Desentralistik

Perencanaan pembangunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah politik dan tata kelola negara. Pada masa awal kemerdekaan hingga Orde Baru, perencanaan pembangunan didominasi oleh paradigma sentralistik, di mana negara—melalui pemerintah pusat—menjadi aktor utama yang menentukan arah, prioritas, dan alokasi sumber daya pembangunan. Model ini berangkat dari asumsi bahwa pemerintah pusat memiliki kapasitas, legitimasi, dan informasi terbaik untuk mengelola pembangunan nasional secara terpadu (Booth, 1998). Dalam kerangka ini, daerah diposisikan lebih sebagai pelaksana kebijakan pusat daripada sebagai subjek pembangunan.

Pendekatan sentralistik tersebut terefleksi kuat dalam praktik perencanaan pembangunan nasional melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Dokumen perencanaan disusun secara *top-down* dengan penekanan pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur strategis. Meskipun berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi makro, model ini juga menimbulkan ketimpangan antarwilayah (Hill, 2000) dan berpotensi melemahkan kapasitas perencanaan daerah. Perencanaan lebih bersifat komando administratif daripada proses partisipatif.

Dalam paradigma sentralistik, rasionalitas teknokratis sangat dominan. Perencana pusat berperan sebagai “arsitek pembangunan”, sementara pengetahuan lokal dan aspirasi masyarakat daerah kurang terakomodasi. Hal ini sejalan dengan kritik teori perencanaan klasik yang menilai pendekatan rasional-komprehensif cenderung mengabaikan konteks sosial dan politik lokal (Faludi, 1973). Akibatnya, banyak program pembangunan

kurang berkelanjutan karena tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Krisis multidimensi tahun 1997–1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah perencanaan pembangunan Indonesia. Krisis ini tidak hanya mengguncang fondasi ekonomi, tetapi juga membuka ruang kritik terhadap model pembangunan yang terpusat dan eksklusif. Reformasi politik mendorong tuntutan desentralisasi kewenangan sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik dan pengambilan keputusan kepada masyarakat. Dalam konteks inilah paradigma perencanaan mulai bergeser dari sentralistik menuju desentralistik.

Tonggak awal perubahan tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini secara fundamental mengubah relasi pusat–daerah dengan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, termasuk perencanaan pembangunan. Daerah tidak lagi sekadar pelaksana, tetapi aktor strategis yang memiliki ruang diskresi dalam menentukan arah pembangunan sesuai potensi dan kebutuhan lokal.

Perubahan paradigma ini diperkuat dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menata Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan sistem antara pusat dan daerah, serta mengintegrasikan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan *bottom-up*. Dengan demikian, perencanaan daerah memperoleh legitimasi yuridis sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, bukan entitas yang terpisah.

Dalam kerangka desentralisasi, peran Bappeda menjadi semakin strategis sebagai simpul koordinasi perencanaan di daerah. Bappeda tidak hanya bertugas menyusun dokumen perencanaan, tetapi juga menjembatani kepentingan pusat dan daerah, mengintegrasikan aspirasi masyarakat, serta memastikan konsistensi

antara perencanaan dan penganggaran. Perubahan ini menuntut kapasitas teknis dan kepemimpinan perencana daerah yang jauh lebih kompleks dibandingkan era sentralistik.

Namun demikian, evolusi menuju perencanaan desentralistik tidak berlangsung tanpa tantangan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan kewenangan yang cepat tidak selalu diimbangi dengan kesiapan kapasitas kelembagaan daerah (Smoke, 2015). Akibatnya, kualitas perencanaan antar daerah menjadi sangat beragam. Beberapa daerah mampu memanfaatkan otonomi untuk berinovasi, sementara daerah lain terjebak dalam perencanaan yang bersifat formalistik dan administratif. Hasil penelitian Wahyudi et al. (2023) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal menghadapi beberapa tantangan lain meliputi keterbatasan kemandirian keuangan, ketidakjelasan kebijakan fiskal, dan ketimpangan antarwilayah.

Sebagai respons atas berbagai dinamika tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian regulasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menata ulang pembagian urusan pemerintahan dan memperkuat peran pemerintah pusat dalam fungsi pengendalian dan pembinaan. Dalam konteks perencanaan, regulasi ini mencerminkan upaya mencari titik keseimbangan antara desentralisasi dan kohesi nasional agar pembangunan tetap sejalan dengan tujuan strategis negara.

Secara paradigmatik, evolusi dari sentralistik ke desentralistik juga menandai pergeseran dari *government* menuju *governance*. Perencanaan tidak lagi dimonopoli oleh negara, tetapi melibatkan aktor non-pemerintah seperti dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi simbol penting dari upaya institusionalisasi partisipasi publik dalam perencanaan daerah, meskipun kualitas deliberasi dan daya pengaruhnya masih menjadi bahan perdebatan akademik (Irsyadillah et al. 2025). Namun, Fajrillah (2025) menekankan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam

Musrenbang merupakan aspek penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dalam konteks kontemporer, perencanaan desentralistik dihadapkan pada tantangan global seperti perubahan iklim, disrupsi ekonomi, dan ketidakpastian geopolitik. Kondisi ini menuntut model perencanaan yang tidak hanya otonom, tetapi juga adaptif dan terkoordinasi lintas wilayah. Oleh karena itu, desentralisasi perencanaan perlu dipahami bukan sebagai pelepasan tanggung jawab pusat, melainkan sebagai pembagian peran yang dinamis dan saling melengkapi.

Dengan demikian, evolusi perencanaan pembangunan dari sentralistik ke desentralistik di Indonesia merupakan proses historis yang kompleks dan belum sepenuhnya final. Perubahan ini membuka ruang inovasi dan keberagaman kebijakan daerah, sekaligus menuntut penguatan kapasitas, integritas, dan koordinasi antar level pemerintahan. Tantangan utama ke depan adalah memastikan bahwa desentralisasi perencanaan benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan, bukan sekadar devolusi kewenangan administratif tanpa transformasi substantif.

C. Perencanaan Pembangunan Dalam Kerangka Otonomi Daerah

Perencanaan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah merupakan konsekuensi logis dari desentralisasi kewenangan pemerintahan yang menempatkan daerah sebagai subjek pembangunan. Otonomi daerah memberikan ruang diskresi bagi pemerintah daerah untuk merumuskan visi, misi, arah kebijakan, serta prioritas pembangunan sesuai karakteristik dan potensi lokal. Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah bukan sekadar turunan administratif dari kebijakan pusat, melainkan wujud konkret kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan.

Secara normatif, perencanaan dalam sistem otonomi tetap berada dalam satu kerangka nasional yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Undang-undang ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara RPJPN, RPJMN, RKP, RPJPD, RPJMD, dan RKPD agar arah pembangunan daerah tetap selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam perspektif teori perencanaan, model ini mencerminkan pendekatan *multi-level governance*, di mana pembangunan yang efektif memerlukan keterkaitan lintas tingkat atau koordinasi vertikal dan horizontal menjadi prasyarat efektivitas kebijakan (Hooghe & Marks, 2001). Otonomi daerah tidak berarti fragmentasi, melainkan diferensiasi peran dalam satu sistem yang koheren.

Dalam praktiknya, perencanaan pembangunan daerah berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menerjemahkan visi kepala daerah ke dalam agenda pembangunan lima tahunan melalui RPJMD. Di sinilah interaksi antara mandat politik dan pendekatan teknokratik menjadi sangat krusial. Perencanaan tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat melalui Musrenbang, tetapi juga memadukan janji politik kepala daerah dengan analisis objektif kondisi daerah. Proses ini menunjukkan bahwa perencanaan dalam kerangka otonomi merupakan arena deliberatif antara legitimasi elektoral dan rasionalitas kebijakan publik.

Otonomi daerah juga membawa implikasi pada penguatan peran kelembagaan perencanaan, khususnya Bappeda sebagai koordinator penyusunan dokumen pembangunan. Bappeda berperan sebagai simpul integrasi antara perangkat daerah, DPRD, serta pemerintah pusat. Dalam perspektif administrasi publik, posisi ini menempatkan Bappeda sebagai *epistemic hub* yang mengelola data, informasi, dan analisis kebijakan untuk

mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Kualitas perencanaan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas teknis dan integritas lembaga ini.

Dari sisi fiskal, otonomi daerah diperkuat oleh mekanisme desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan pengelolaan APBD kepada pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2018) bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of power, distribution of income*, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas. Studi Smoke (2015) menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara kewenangan perencanaan dan kapasitas pembiayaan. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, perencanaan berisiko menjadi dokumen normatif tanpa daya implementasi. Oleh karena itu, integrasi antara RPJMD dan kebijakan penganggaran daerah menjadi aspek fundamental dalam memastikan konsistensi kebijakan.

Selain itu, perencanaan dalam kerangka otonomi daerah menuntut pendekatan partisipatif yang lebih substantif. Healey (1997) menekankan pentingnya *collaborative planning* dalam memperkuat legitimasi kebijakan melalui dialog antar-aktor. Dalam konteks Indonesia, Musrenbang menjadi instrumen formal partisipasi publik. Namun tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan forum tersebut tidak sekadar prosedural, melainkan mampu mempengaruhi prioritas pembangunan secara nyata. Otonomi daerah membuka peluang inovasi partisipatif, tetapi juga menuntut komitmen politik untuk menjaga inklusivitas.

Kerangka otonomi juga memungkinkan daerah mengembangkan inovasi kebijakan sesuai potensi spesifik wilayah,

seperti pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal, pariwisata, atau hilirisasi komoditas unggulan. Konsep ini sejalan dengan teori *Endogenous Regional Growth* oleh Rodriguez-Pose & Fratesi (2002) yang menekankan pembangunan berbasis kekuatan internal wilayah. Menurut Muta'ali (2025) bahwa teori ini menekankan bahwa perkembangan suatu daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat atau faktor eksternal, tetapi juga pada kapasitas internal yang dimiliki oleh wilayah tersebut untuk menciptakan pertumbuhan. Teori ini juga menunjukkan bahwa daerah-daerah yang mampu mengoptimalkan potensi lokal, seperti pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan inovasi, akan lebih sukses dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memperkuat kapasitas internal, daerah dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri. Oleh karena itu, perencanaan daerah menjadi ruang strategis untuk merumuskan keunggulan kompetitif berbasis karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi setempat.

Namun demikian, otonomi daerah juga membawa risiko disparitas antarwilayah. Kapasitas perencanaan yang berbeda-beda dapat menghasilkan kualitas kebijakan yang timpang. Beberapa daerah mampu menyusun perencanaan inovatif dan berbasis data, sementara daerah lain masih menghadapi keterbatasan SDM dan sistem informasi. Dalam konteks ini, pemerintah pusat tetap memiliki peran pembinaan dan pengawasan guna menjaga standar minimal pelayanan publik serta keselarasan arah pembangunan nasional.

Pada akhirnya, perencanaan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah merupakan proses dinamis yang memadukan kewenangan lokal, koordinasi nasional, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Otonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mewujudkan pembangunan yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan. Tantangan ke depan adalah memperkuat kualitas perencanaan agar tidak terjebak pada rutinitas

administratif, tetapi benar-benar menjadi alat transformasi struktural yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan terukur.

D. Perencanaan Sebagai Instrumen Transformasi Sosial-Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan daerah pada hakikatnya bukan sekadar proses administratif untuk menyusun dokumen tahunan atau lima tahunan, melainkan instrumen strategis untuk mentransformasikan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Transformasi sosial-ekonomi mengandung makna perubahan mendasar dalam pola produksi, distribusi, akses terhadap layanan publik, serta relasi sosial yang menentukan kesejahteraan warga. Dalam kerangka normatif nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan bertujuan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perencanaan merupakan instrumen rekayasa kebijakan (*policy engineering*) yang mengarahkan perubahan struktural secara terencana.

Secara teoritik, transformasi sosial-ekonomi erat kaitannya dengan proses pembangunan yang melampaui pertumbuhan ekonomi semata. Todaro dan Smith (2009) menjelaskan bahwa pembangunan sejati mencakup perubahan struktur ekonomi dari sektor tradisional menuju sektor modern, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Dalam konteks daerah, perencanaan menjadi alat untuk merancang strategi diversifikasi ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat daya saing lokal melalui intervensi kebijakan yang sistematis.

Transformasi ekonomi daerah juga berkaitan dengan perubahan struktur spasial dan sektoral. Perencanaan yang efektif mampu mendorong hilirisasi komoditas unggulan, penguatan UMKM, serta pengembangan kawasan strategis berbasis potensi

lokal. Konsep *Endogenous Regional Growth* menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya internal wilayah sebagai motor pertumbuhan (Rodriguez-Pose & Fratesi, 2002). Oleh karena itu, dokumen seperti RPJMD harus mampu mengidentifikasi keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sebagai fondasi transformasi ekonomi jangka panjang.

Dari sisi sosial, perencanaan pembangunan memiliki fungsi redistributif untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pendekatan kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen menegaskan bahwa pembangunan harus memperluas kebebasan substantif masyarakat untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Dalam praktik perencanaan daerah, paradigma ini tercermin dalam penetapan indikator kinerja seperti Indeks Pembangunan Manusia, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas layanan publik sebagai *outcome* utama pembangunan.

Perencanaan sebagai instrumen transformasi juga menuntut integrasi antara kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial. Pengembangan investasi dan infrastruktur harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan. Dalam konteks otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk merancang kebijakan afirmatif sesuai kebutuhan lokal. Di sinilah perencanaan menjadi alat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif.

Lebih lanjut, transformasi sosial-ekonomi memerlukan tata kelola yang kolaboratif. Healey (1997) menekankan bahwa perencanaan kolaboratif mampu membangun konsensus dan legitimasi dalam proses perubahan sosial. Di tingkat daerah, partisipasi masyarakat melalui Musrenbang dan forum konsultasi publik dapat memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap kebijakan pembangunan. Transformasi yang dirancang secara partisipatif cenderung lebih berkelanjutan karena didukung oleh legitimasi sosial.

Dalam era globalisasi dan disrupsi teknologi, perencanaan daerah juga harus adaptif terhadap perubahan eksternal. Transformasi ekonomi digital, ekonomi hijau, dan transisi energi menuntut pembaruan strategi pembangunan. Penerapan ekonomi hijau misalnya dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan supaya berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Laporan World Commission on Environment and Development (1987) menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan sebagai landasan kebijakan publik. Oleh karena itu, perencanaan daerah perlu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan agar transformasi ekonomi tidak merusak basis ekologis jangka panjang.

Namun demikian, perencanaan sebagai instrumen transformasi sering menghadapi tantangan implementasi, seperti keterbatasan kapasitas birokrasi, inkonsistensi penganggaran, dan intervensi politik jangka pendek. Studi tentang desentralisasi secara eksplisit menunjukkan bahwa desentralisasi tidak dapat berhasil hanya melalui reformasi struktural, melainkan harus disertai dengan inovasi yang bermakna dalam budaya birokrasi, praktik kepemimpinan, dan sistem tata kelola digital yang disesuaikan dengan kapasitas di suatu daerah (Muhammad, 2025). Tanpa tata kelola yang kuat, perencanaan berisiko menjadi sekadar retorika normatif tanpa perubahan struktural yang nyata.

Pada akhirnya, perencanaan pembangunan daerah harus dipahami sebagai proses strategis yang mengarahkan perubahan sosial-ekonomi secara terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Ia bukan hanya dokumen legal-formal, melainkan desain besar transformasi daerah yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan—mulai dari perumusan visi hingga evaluasi kinerja—benar-benar berorientasi

pada dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Di sinilah letak signifikansi perencanaan sebagai instrumen perubahan struktural yang menentukan masa depan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Artikel Ilmiah/Laporan/Opini

- Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). *Institutions, political economy and growth*. Nobel prize.
- Agyeman, J., Bullard, R. D., & Evans, B. (Eds.). (2003). *Just sustainabilities: Development in an unequal world*. MIT press.
- Allison, G. T., & Halperin, M. H. (1972). Bureaucratic politics: A paradigm and some policy implications. *World politics*, 24(S1), 40-79.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). *Organizational Learning: A Theory of Action Perspective*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Armstrong, M., & Taylor, S. (2020). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. Kogan Page. <https://books.google.co.id/books?id=g7zEDwAAQBAJ>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224.
- Arnstein, S. (2015). *A ladder of citizen participation*. In *The city reader* (pp. 323-336). Routledge.
- Astuti, W., dan Hardiana, A. (2010). Perencanaan Partisipatif Pada Tingkat Kelurahan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

- Pada Permukiman Kumuh Perkotaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 20 No.2, Agustus 2009, hlm. 146-154.
- Beatley, T. (2011). *Biophilic Cities: Integrating Nature into Urban Design and Planning*. Washington DC: Island Press.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Berita Resmi Statisti: Profil Kemiskinan di Indonesia September 2025*.
- Banerjee, Abhijit, and Esther Duflo. 2011. *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. New York: PublicAffairs.
- Barca, Fabrizio. 2009. "An Agenda for A Reformed Cohesion Policy: A Place-Based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations," *Independent Report, Prepared at the Request of the European Commissioner for Regional Policy, Danuta Hübner, European Commission, Brussels*.
- Beatley, T., & Wheeler, S. M. (2004). *The Sustainable Urban Development Reader*. London: Routledge.
- Beck, U. (1992). *Risk society: Towards a new modernity*. London: Sage Publications.
- Behn, R. D. (2003). Why measure performance? Different purposes require different measures. *Public administration review*, 63(5), 586-606.
- Bennet, Collin J dan Michael Howlett. 1992. "The Lesson Of Learning: Reconciling Theories Of Policy Learning And Policy Change." *Policy science* 25: 275-294.
- Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing collaborative governance: models, experiences, and challenges. *Public Management Review*, 23(11), 1581-1589.
- Black R.E., Victora C.G., Walker S.P., Bhutta Z.A., Christian P., de Onis M., et al. (2013) Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *Lancet* 382 (9890), 427–51.

- Booth, A. (1998). *The Indonesian economy in the nineteenth and twentieth centuries: A history of missed opportunities*. Springer.
- Bouckaert, G., & Halligan, J. (2008). *Comparing performance across public sectors*. In *Performance information in the public sector: How it is used* (pp. 72-93). London: Palgrave Macmillan UK.
- Bourdieu, Pierre. (1986). *The forms of capital*. In: John G. Richardson (ed.): *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York: Greenwood Press, s. 241-258.
- Bovaird, T. (2007). Beyond engagement and participation: User and community coproduction of public services. *Public Administration Review*, 67(5), 846–860.
- Boyatzis, R.E. (1982). *The competent manager: A model for effective performance*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age*. New York: W.W. Norton.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement*. John Wiley & Sons.
- Campbell, H., & Marshall, R. (2000). Moral obligations, planning, and the public interest. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 27(2), 297–312.
- Campbell, S. (2016). *Green Cities, Growing Cities, Just Cities? Urban Planning and the Contradictions of Sustainable Development*. New York: Routledge.
- Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age*. Cambridge: Polity Press.
- Chambers, R. (1997). Responsible well-being—A personal agenda for development. *World development*, 25(11), 1743-1754.
- Clark, J. K. (2021). Public values and public participation: A case of collaborative governance of a planning process. *The American Review of Public Administration*, 51(3), 199-212.

- Cohen, J. L., & Arato, A. (1992). *Civil society and political theory*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Cutter, S. L., Boruff, B. J., & Shirley, W. L. (2003). Social vulnerability to environmental hazards. *Social Science Quarterly*, 84(2), 242–261.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism And Collective Rationality In Organizational Fields. *American sociological review*, 48(2), 147-160.
- Downs, A. (1957). An Economic Theory Of Political Action In A Democracy. *Journal of political economy*, 65(2), 135-150.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.)*. New York: Routledge.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Erizona, W., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Literatur Review: Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Tata Kelola Dan Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 373-384.
- Erlanda, V., & Rahmadanik, D. (2023). Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting. *Jurnal Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, Vol. 26 No. 2, 90-97.
- Esquivias, M. (2023, Agustus 23). *Studi Ungkap Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Keamanan Pangan, dan Kemiskinan di Negara Kaya*.
- Fajrillah, C. (2025). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Melalui Sosialisasi Media Sosial. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 5(1), 30-39.
- Faludi, A. (1973). The “Systems View” and Planning Theory. *Socio-Economic Planning Sciences*, 7(1), 67-77.

- Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. *Global Environmental Change*, 16(3), 253–267.
- Forester, J. (1999). *The Deliberative Practitioner: Encouraging Participatory Planning Processes*. Cambridge: MIT Press.
- Fountain, J. E. (2001). *Building the virtual state: Information technology and institutional change*. Rowman & Littlefield.
- Fung, A. (2006). Varieties of Participation in Complex Governance. *Public Administration Review*, 66, 66-75.
- Grindle, M. S. (1997). Divergent cultures? When public organizations perform well in developing countries. *World Development*, 25(4), 481–495.
- Gupta, J., Pouw, N. R., & Ros-Tonen, M. A. (2015). Towards an elaborated theory of inclusive development. *The European Journal of Development Research*, 27(4), 541-559.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hariato, E. L., Afdal, M., & Syukri, F. (2026). Pentingnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 4126-4135.
- Head, B. W. (2010). Reconsidering Evidence-Based Policy: Key Issues And Challenges. *Policy and society*, 29(2), 77-94.
- Healey, P. (1997). Collaborative planning in a stakeholder society. *Town Planning Review*, 68(1), 1–21.
- Healey, P. (2006). *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies (2nd ed.)*. London: Palgrave Macmillan.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing e-government*. London: Sage Publications.
- Hill. H. (2000). *The Indonesian Economy. Second Edition*. Cambridge University Press.

- Hoddinott, J., Alderman, H., Behrman, J. R., Haddad, L., & Horton, S. (2013). The economic rationale for investing in stunting reduction. *Maternal & child nutrition*, 9, 69-82.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons?. *Public administration*, 69(1), 3-19.
- Hooghe, L., & Marks, G. (2001). *Multi-level governance and European integration*. Bloomsbury Publishing PLC.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems (2nd ed.)*. Oxford: Oxford University Press.
- Iksan. (2024). *Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 dan Ranwal RKPD 2025 Pada Musrenbang RKPD dan RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024*. Bappeda Provinsi Maluku Utara.
- Iksan. (2026). *Membongkar Tender Pemerintah: Strategi, Risiko, Dan Integritas Publik*. Adab. Indramayu.
- Irawan, F. S. (2021). Policy Learning dalam Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah: Insight dari Gunungkidul. *Indonesian Journal of Political Studies* Volume 1, No. 2.
- Irsyadillah, A. N., Syafingi, H. M., Noviasari, D. T., & Dewi, D. A. S. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Mertoyudan. *Borobudur Law and Society Journal*, 4(3), 177-201.
- Kadin Indonesia. (2023). *Peta Jalan Indonesia Emas 2045: Membangun Masa Depan Indonesia, Mulai Hari Ini*.
- Kellogg Foundation. (2004). *Logic model development guide*. Battle Creek, MI: W.K. Kellogg Foundation.
- Kementerian Kesehatan. (2025). *SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%*. Kemenkes. 26 Mei 2025.

- Kementerian Kesehatan. (2025). *Potret Stunting Di Indonesia*. (2025). Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- Khaddafi, M., Fadillah, R. D., Safrani, S., Fadila, F., & Hidayatussaadah, H. (2024). Kelemahan Dan Kendala Dalam Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Sektor Publik: Suatu Tinjauan. *Jurnal Intelekt Dan Cendekianwan Nusantara*, Vol. 1 No. 5, Oktober - November 2024.
- Knowlton, L. W., & Phillips, C. C. (2013). *The logic model guidebook (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kotter J (1996) *Leading Change*. Harvard Business School Press, Boston.
- Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2004). *Ten steps to a results-based monitoring and evaluation system: a handbook for development practitioners*. World Bank Publications.
- Laily, S. F. R., Ribawanto, H., & Nuraini, F. (2014). Pemberdayaan Petani dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan (Studi di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(1), 147–153.
- Lane, J.-E. (2000) *The Public Sector: Concepts, Models and Approaches*. London: Sage Publications.
- Lane, J. E. (2006). *Public administration & public management: The principal-agent perspective*. Routledge.
- Lanoe, H.R.N.O., Hadiwijoyo, S. S., dan Seba, R. O. C. (2025). Tantangan dan Peluang Indonesia dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) untuk Menghadapi Ketahanan Pangan Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Niara*. Vol. 17, No. 3. Hal. 257-266.
- Lindblom, C. E. (1959). The science of “muddling through”. *Public Administration Review*, 19(2).
- Longley, P. A. (2015). *Analysis using geographic information systems*. In *Handbook of Research Methods and Applications in Economic Geography (pp. 119-134)*. Edward Elgar Publishing.

- Maleha, & Sutanto, A. (2006). Kajian Konsep Ketahanan Pangan. *Jurnal Protein*, 13(2).
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The second wave of digital-era governance. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 371(1987).
- Meadows, D. H. (2008). *Thinking in systems: A primer*. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing.
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. Simon and Schuster. New York: Free Press.
- Mintzberg, H. (1983). A Note on the Unionization of Professionals from the Perspective of Organization Theory. *Industrial Relations Law Journal*, 623-634.
- Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Moser, C. (2012). *Gender planning and development: Theory, practice and training*. Routledge.
- Muhammad, F. J.. (2025). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Daerah Otonomi Baru: Strategi Pembangunan Manusia di Kabupaten Bandung Barat. *Empiricism Journal*, 6(4), 2548-2563. <https://doi.org/10.36312/6hnje679>.
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 73-96.
- Muta'ali, L. (2025). *Teori dan Konsep, Local Economic Development*. ebook@luthfimutaali.
- Niamy, F.M. (2024). Analisis Teori dan Konsep Perencanaan Pembangunan: Studi Kasus pada Negara Berkembang. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 398-406.

- Nisbett, N., Gillespie, S., Haddad, L., & Harris, J. (2014). Why worry about the politics of childhood undernutrition?. *World Development*, 64, 420-433.
- Nordhaus, W. (1975), "The Political Business Cycle," *Review of Economic Studies*, Vol. 42, pp. 169-90.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge university press.
- Nutley, S. M., & Walter, I. & Davies, H. T. O. (2007). *Using Evidence: How Research Can Inform Public Services*. Bristol: The Policy Press.
- OECD. (2011). *How's life? Measuring well-being*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2016). *OECD Kajian Open government Indonesia Highlights*. Artikel yang dipublikasin www.oecd.org/gov.
- OECD. (2019). *Government at a glance 2019*. Paris: OECD Publishing.
- Oktavianoor, M. R. (2025). Perencanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Kotabaru. *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan*, 14(2), 174-184.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Strokosch, K. (2016). Co-production and the co-creation of value in public services. *Public Management Review*, 18(5), 639–653.
- Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: Coproduction and synergy. *World Development*, 24(6), 1073–1087.
- Oxfam (2001). The Impact of Rice Trade Liberization on Food Security in Indonesia. *A study conducted for Oxfam – Great Britain*.
- Peters, B. G. (2014). Is governance for everybody?. *Policy and Society*, 33(4), 301-306.

- Peters, B. G., & Pierre, J. (2000). Citizens versus the new public manager: The problem of mutual empowerment. *Administration & Society*, 32(1), 9-28.
- Pitkin, H. (1967). *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.
- Pohan, A. F., dan Khairani, K. (2025). Prioritas Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Pembangunan Daerah. *Nagari Law Review*, Vol. 8, No. 3, p. 445-454.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). *Public management reform: A comparative analysis—new public management, governance and the Neo-Weberian state (3 ed.)*. Oxford: Oxford University Press.
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Putri, B. K., Maggara, T. S., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Hendranaldi. (2024). Peran Desentralisasi Fiskal Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Pasca-Pandemi Di Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 6(4). 23-33.
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance*. Buckingham: Open University Press.
- Ridayanti, A., Nugroho, A., Candrakirana, R. (2023). Pengentasan Kemiskinan Melalui Metode Spasial Perkotaan Dalam Pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Januari 2024, 10 (2), 40-55.
- Robinson, M. (2007). *Making performance budgeting work*. In *Performance Budgeting: Linking Funding and Results (pp. 113-127)*. London: Palgrave Macmillan UK.

- Robinson, M. (2013). *Performance budgeting*. In *The international handbook of public financial management* (pp. 237-258). London: Palgrave Macmillan UK.
- Rodriguez-Pose, A., & Fratesi, U. (2002). *Unbalanced development strategies and the lack of regional convergence in the EU*.
- Rondinelli, D. A. (2019). Planning Development Projects: Lessons from Developing Countries. *World Development*, 47, 20-34.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A systematic approach* (7th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Rusdiana, S., & Maesya, A. (2017, April 6). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kebutuhan Pangan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*http, 6.
- Sachs, J. (2015). *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development*, 35(2), 97–112. <https://doi.org/10.1002/pad.1703>
- Spencer L.M., Spencer S.M. (1993): *Competence at Work: A Model for Superior Performance*. John Wiley & Sons, New York; ISBN 0-471-54809-X.
- Stern, N. (2007). Climate. Stern review: The economics of climate change. *New England Journal of Public Policy*, 21(2), 4.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. Paris.
- Stone, D. (2012). Transfer and translation of policy. *Policy studies*, 33(6), 483-499.
- Suhardi, S., & Panjaitan, P. (2025). Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam

- Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 42-55.
- Sutikno, Soedjono, E.S., Rumiati, A.T., dan Trisunarno, L. (2010). Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 11, Nomor 1, Juni 2010, hlm.135-147.
- Taleb, N. N. (2007). Black swans and the domains of statistics. *The american statistician*, 61(3), 198-200.
- Tocqueville, A. de. (2000). *Democracy in America* (H. C. Mansfield & D. Winthrop, Trans.). Chicago: University of Chicago Press. (Original work published 1835).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2009). *Economic development*. Pearson education.
- UNEP. (2019). *Global Environment Outlook 6*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- Victora, C. G., Adair, L., Fall, C., Hallal, P. C., Martorell, R., Richter, L., & Sachdev, H. S. (2008). Maternal and child undernutrition: consequences for adult health and human capital. *The lancet*, 371(9609), 340-357.
- Walker, W. E., Haasnoot, M., & Kwakkel, J. H. (2013). Adapt or perish: A review of planning approaches for adaptation under deep uncertainty. *Sustainability*, 5(3), 955-979.
- Wahyudi, T., Nawawi, M., & Pohan, E. S. (2023). Desentralisasi Fiskal Dan Efisiensi Anggaran: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 2(2), 32-49.
- Wahyudi, Meutia, I.F, & Yulianti, D. (2021). Implementasi Open Government Melalui Partisipasi Masyarakat Pada Formulasi Kebijakan (Studi Pada Raperda Penyelenggaraan Pesantren

- di Provinsi Lampung). *Administrativa. Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Volume 3 (3) 2021: 253-266.
- WCED (World Commission on Environment and Development). (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Wijaya, N.F.A., Rachmina, D., Sarma, M. (2017). Strategi Penguatan Perencanaan Dan Penganggaran Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* Volume 9 Nomor 2, 14-23.
- Wildavsky, Aaron (1964). *The Politics of the Budgetary Process*. Boston: Little Brown.
- Wildavsky, Aaron (1988). *The New Politics of the Budgetary Process*. Glenview, IL: Scott, Foreman.
- World Bank. (2018). *Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity*. Washington DC: World Bank.
- Xavier, J. A., and C. Bianchi. (2020). “An Outcome-based Dynamic Performance Management Approach to Collaborative Governance in Crime Control: Insights from Malaysia.” *Journal of Management and Governance* 24 (10): 1089–1114. doi:10.1007/s10997-019-09486-w.

B. Regulasi

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

PROFIL PENULIS



Dr. Iksan, M.Si, lahir pada 10 Juni 1979 di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dikenal sebagai sosok birokrat–intelektual yang memadukan pengalaman praksis pemerintahan dengan refleksi akademik serta komitmen kuat terhadap literasi kebijakan publik. Saat ini ia menjabat sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, sebuah posisi strategis dalam proses perumusan dan pengendalian arah pembangunan daerah.

Di luar tugas birokrasi, ia aktif dalam berbagai organisasi profesional dan keilmuan. Ia dipercaya sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Provinsi Maluku Utara, Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Wakil Ketua Bidang Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Perwakilan Maluku Utara. Ia juga merupakan pendiri Birokrat Maluku Utara Menulis (BRO_MAS), sebuah gerakan

literasi yang mendorong birokrat untuk menulis, berpikir kritis, dan menghadirkan gagasan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.

Prestasi akademiknya ditandai dengan predikat Cum Laude sebagai Lulusan Terbaik Program Doktor. Ia juga sebelumnya meraih penghargaan sebagai Peserta Terbaik I Diklatpim Tingkat III Provinsi Maluku Utara (2014) dan Peserta Terbaik II Diklat Penyetaraan Reform Leader Academy dengan Diklatpim Tingkat II oleh Lembaga Administrasi Negara (2018).

Sebagai penulis produktif, ia telah menerbitkan sejumlah buku yang mengulas tata kelola publik dan pengadaan barang/jasa pemerintah, di antaranya *Membongkar Tender Pemerintah: Strategi, Risiko, dan Integritas Publik* (2026), *Asa dan Tantangan Pengadaan Barang/Jasa* (2025), *Dialektika Pengadaan Barang/Jasa* (2024), dan *Meneropong Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* (2023). Tulisan dan risetnya juga dipublikasikan pada berbagai jurnal internasional dan media nasional, dengan fokus pada kepemimpinan strategis, inovasi birokrasi, dan transformasi tata kelola pemerintahan.

Sebagai suami dari Nurany, S.T., M.T. dan ayah dari empat anak, ia memaknai kepemimpinan sebagai bentuk pengabdian. Melalui karya tulis, riset, dan praktik kebijakan, ia terus berupaya memperkuat budaya literasi, integritas birokrasi, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penulis dapat dihubungi melalui ponsel 0822-9135-8627 atau email ichansaleh2020@gmail.com

Masihkah perencanaan pembangunan hanya jadi dokumen formal? Saatnya bertransformasi—temukan strategi cerdas membangun daerah yang adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam buku ini.

Buku *Transformasi Perencanaan Pembangunan Daerah* mengulas perencanaan pembangunan sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan kemajuan daerah yang berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan seperti kelemahan kelembagaan, keterbatasan data, rendahnya partisipasi publik, hingga dinamika politik, sistem perencanaan daerah dituntut untuk terus beradaptasi dan bertransformasi.

Buku ini menyajikan pembahasan komprehensif mulai dari landasan konseptual, kerangka regulasi, hingga tahapan perencanaan daerah—termasuk RPJPD, RPJMD, dan RKPD—serta keterkaitannya dengan penganggaran, implementasi, dan evaluasi pembangunan. Berbagai persoalan strategis diulas secara kritis, sekaligus diikuti dengan tawaran solusi inovatif seperti penguatan kapasitas perencana, penerapan e-planning, pendekatan kolaboratif, serta perencanaan berbasis kinerja dan dampak.

Lebih dari itu, buku ini menghadirkan perspektif reflektif terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, serta pentingnya integrasi prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan integritas dalam perencanaan. Buku ini menjadi referensi penting bagi perencana, birokrat, akademisi, dan mahasiswa dalam mendorong transformasi perencanaan pembangunan daerah yang adaptif, berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.



Dr. Iksan, M.Si., lahir pada 10 Juni 1979 di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dikenal sebagai sosok birokrat-intelektual yang memadukan pengalaman praksis pemerintahan dengan refleksi akademik serta komitmen kuat terhadap literasi kebijakan publik dan perencanaan pembangunan daerah. Saat ini ia menjabat sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara. Ia juga adalah Founder Birokrat Maluku Utara Menulis (BRO_MAS)—sebuah gerakan literasi yang mendorong birokrat untuk menulis, berpikir kritis, dan berkontribusi melalui gagasan kebijakan.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta

@penerbitbukujogja

@penerbit.kbm



ISBN 978-634-278-316-0

